



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perluasan kewenangan pengelolaan pajak daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah, dan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- c. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

(3) Susunan organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan I, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penggalan Potensi;
 - 2) Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 3) Seksi Pelayanan dan Penetapan.
- d. Bidang Pendapatan II, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Pelayanan dan Penetapan.
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Keberatan;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2) Seksi Penetapan Anggaran;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Anggaran.
- g. Bidang Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Asset;
 - 2) Seksi Pencatatan dan Mutasi Asset;
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Pemeliharaan Asset.
- h. Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbendaharaan;
 - 2) Seksi Penatausahaan;
 - 3) Seksi Akuntansi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

2. Ketentuan lampiran XI diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 1


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JANUARI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

